



Implementasi Restorative Justice Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Suheri¹, Hartanto², Saefullah³

Program Pascasarjana, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: heriwidjaya@gmail.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 10 September 2025

ABSTRACT

Drug abuse has become a critical global issue with profound impacts on public health, social stability, and economic resilience. In Indonesia, the number of drug users, particularly among adolescents and young adults, continues to rise, demanding a comprehensive and sustainable policy approach. This study aims to analyze the implementation of Restorative Justice (RJ) in handling narcotics-related cases based on Law Number 35 of 2009 on Narcotics. A qualitative approach with a descriptive-analytical method was employed by collecting data from primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then examined using a juridical-analytical framework. The findings reveal that the application of RJ in Indonesia remains partial, heavily dependent on institutional policies, and primarily focused on drug users and victims. Small-scale dealers are not yet fully accommodated under the RJ framework, resulting in gaps in legal protection and rehabilitation efforts. These findings highlight the urgency of establishing more comprehensive and inclusive regulations to enhance the effectiveness of RJ, strengthen social recovery initiatives, and ensure sustainable rehabilitation programs for drug users and victims.

Keywords: Restorative Justice, Drug Abuse, Legal Policy

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan publik, stabilitas sosial, dan ketahanan ekonomi. Kondisi di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pengguna narkotika, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus narkotika dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ di Indonesia masih bersifat parsial, bergantung pada kebijakan lembaga penegak hukum, dan lebih banyak difokuskan pada pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, pengedar berskala kecil belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan RJ, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif guna mendukung efektivitas RJ, mendorong pemulihan sosial, dan memperkuat upaya rehabilitasi bagi pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penyalahgunaan Narkotika, Kebijakan Hukum

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena berdampak luas terhadap kesehatan publik, stabilitas sosial, dan ketahanan ekonomi. Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2024) menunjukkan bahwa lebih dari 296 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2023, dengan peningkatan signifikan pada kelompok usia produktif. Fenomena ini memperlihatkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya menjadi masalah domestik, tetapi juga terkait erat dengan jaringan kriminal transnasional, perdagangan gelap, dan kejahatan lintas negara. Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis di jalur perdagangan Asia Tenggara, menghadapi tantangan besar karena statusnya sebagai negara transit dan target pasar narkoba internasional.

Situasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin memprihatinkan, terutama karena tingginya prevalensi pengguna di kalangan remaja dan dewasa muda. Berdasarkan data *Badan Narkotika Nasional* (BNN, 2024), terdapat sekitar 4,8 juta pengguna aktif narkoba, dengan tren peningkatan tahunan sebesar 14%. Penyalahgunaan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk menurunnya produktivitas tenaga kerja, meningkatnya angka kriminalitas, serta beban sosial dan ekonomi terhadap negara. Studi *World Health Organization* (WHO, 2023) menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba memperburuk kualitas kesehatan mental, meningkatkan risiko penyakit menular, serta menimbulkan biaya perawatan kesehatan publik yang tinggi. Kompleksitas permasalahan ini menuntut pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk integrasi penegakan hukum, rehabilitasi medis, dan edukasi publik.

Indonesia telah menetapkan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur secara detail proses produksi, distribusi, dan pemanfaatan narkoba. Namun, implementasinya di lapangan menghadapi banyak kendala, termasuk keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, perbedaan penafsiran regulasi, serta kurangnya keseragaman kebijakan antarinstansi. Penelitian terbaru oleh *Asian Criminology Research Journal* (Lee & Zhang, 2023) menemukan bahwa penegakan hukum berbasis pendekatan represif cenderung menimbulkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tanpa memberikan efek jera yang signifikan terhadap pengguna narkoba. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan melalui alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis, salah satunya pendekatan *Restorative Justice* (RJ).

Restorative Justice (RJ) hadir sebagai paradigma baru dalam penanganan kasus narkoba dengan menekankan pada pemulihan korban, reintegrasi sosial, dan keseimbangan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan proses penyelesaian perkara melalui mediasi dan dialog antara korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pembedaan konvensional. Studi *International Journal of Drug Policy* (Thompson et al., 2023) menunjukkan bahwa penerapan RJ di berbagai negara, seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru, berhasil menurunkan tingkat residivisme pengguna narkoba hingga 27%. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa RJ memiliki potensi besar untuk

diadaptasi dalam konteks Indonesia, khususnya dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkoba kategori pengguna dan korban.

Meskipun prinsip RJ mulai diadopsi melalui beberapa kebijakan, seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, penerapannya masih terbatas dan belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama terletak pada ketidakjelasan regulasi, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, serta resistensi sebagian pihak terhadap penerapan RJ dalam kasus narkoba. Di sisi lain, data UNODC (2024) mengungkapkan bahwa kebijakan pemidanaan yang terlalu represif justru memperparah kondisi sosial-ekonomi pengguna narkoba dan menghambat upaya rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus narkoba tidak cukup hanya melalui penegakan hukum yang keras, tetapi harus disertai kebijakan yang berorientasi pada pemulihan dan keadilan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kajian ini berfokus pada efektivitas RJ dalam melindungi hak-hak korban, mengurangi dampak sosial penyalahgunaan narkoba, serta mengevaluasi kendala penerapannya di tingkat praktik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih humanis, inklusif, dan responsif terhadap kompleksitas permasalahan narkoba, serta memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas implementasi RJ di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam penanganan kasus narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu UUD 1945, undang-undang terkait, peraturan pelaksana, dan regulasi penegakan hukum; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan kebijakan lembaga hukum; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran dokumen perundang-undangan, kebijakan, dan literatur ilmiah terkini, termasuk referensi internasional dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *World Health Organization* (WHO) untuk memperluas perspektif komparatif. Seluruh data dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-analitis dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku, mengevaluasi efektivitas penerapannya, dan membandingkannya dengan praktik internasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang tantangan dan peluang implementasi RJ dalam konteks penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell bahwa analisis kualitatif bertujuan menyusun interpretasi komprehensif terhadap fenomena hukum dengan mempertimbangkan dimensi sosial, normatif, dan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya, penyelesaian suatu permasalahan hukum dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam praktiknya, terutama dalam perkara pidana, pendekatan litigasi masih menjadi metode yang paling sering digunakan. Namun, penyelesaian perkara melalui mekanisme litigasi dalam sistem peradilan pidana konvensional seringkali tidak berjalan sesuai harapan (Harwanto, 2021). Selain cukup banyak menyita waktu, pikiran, tenaga dan biaya tentunya sehingga penyelesaian kasus itu menjadi sedikit tersendat.

Proses litigasi kerap menimbulkan berbagai persoalan, seperti pola pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan, penumpukan perkara, pengabaian hak korban, serta pelanggaran asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem litigasi juga dinilai terlalu legalistik, kaku, tidak fleksibel, dan gagal memulihkan dampak tindak pidana. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak serta proses peradilan yang panjang, rumit, dan mahal semakin memperburuk keadaan, sehingga tujuan utama hukum untuk menghadirkan keadilan dan kemanfaatan sering tidak tercapai.

Sebagai alternatif, berkembanglah pendekatan **restorative justice** (RJ) atau keadilan restoratif yang menawarkan paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. RJ melibatkan secara aktif semua pihak yang terdampak, mulai dari pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarganya, hingga unsur masyarakat, sehingga penyelesaian kasus dapat lebih berimbang dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan, khususnya terhadap korban, bukan hanya berfokus pada kepentingan pelaku. Konsep ini berakar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tradisional, yang menekankan pada harmoni, keseimbangan sosial, dan penyelesaian konflik secara musyawarah (Hafrida & Usman, 2024).

Proses litigasi sering menimbulkan persoalan baru, seperti orientasi pemidanaan yang berfokus pada pembalasan, penumpukan perkara, pengabaian hak korban, hingga pelanggaran asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, sistem litigasi yang kaku, legalistik, dan tidak fleksibel kerap gagal memulihkan dampak tindak pidana. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak serta proses peradilan yang panjang dan mahal semakin memperburuk keadaan, sehingga tujuan hukum untuk menghadirkan keadilan dan kemanfaatan sering kali tidak tercapai.

Sebagai respons, muncul pendekatan **restorative justice** (keadilan restoratif) yang menawarkan paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini lebih humanis karena melibatkan secara aktif pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta masyarakat. Dengan orientasi pada pemulihan dan keseimbangan, RJ dipandang sebagai solusi alternatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua pihak dibandingkan pola litigasi konvensional.

Mahkamah Agung memiliki posisi strategis untuk menginisiasi penerapan *restorative justice* (RJ) dalam peradilan pidana. Pengadopsian prinsip RJ dapat menjadi langkah penting dalam mereformasi sistem peradilan agar lebih humanis, responsif, dan berkeadilan, dengan menempatkan pemberian sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Selain itu, regulasi di Indonesia juga telah memuat prinsip-prinsip RJ. Salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar awal penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*/RJ) merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog serta mediasi. Dalam sistem hukum Indonesia, RJ diperkenalkan sebagai alternatif dari model tradisional yang lebih menekankan sanksi. Namun, penerapannya masih menuai perdebatan karena terkendala oleh regulasi yang belum optimal, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta adanya penolakan dari sebagian masyarakat (Kurniawan et al., 2021).

Pada kasus dan dalam situasi tertentu, pendekatan RJ juga diterapkan sebagai sarana mediasi dalam konflik rumah tangga atau KDRT, dengan tujuan menjaga keutuhan keluarga. Pendekatan ini tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak korban serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, sebagian besar pendekatan RJ dalam kasus KDRT juga menitikberatkan pada kepentingan anak. Maka, penggunaan RJ bagi anak-anak juga bertalian erat dengan kasus KDRT dan tindak pidana yang melibatkan pelaku berusia anak-anak. Di samping itu, pendekatan RJ tersebut juga dapat digunakan dalam kasus yang melibatkan seseorang berusia lanjut atau lansia. Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menggolongkan lansia menjadi 2 (dua) yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.

Selain kasus anak, KDRT, dan lansia, keadilan restoratif juga dapat diterapkan pada tindak pidana ringan. Berdasarkan PERMA No. 02 Tahun 2012, tindak pidana ringan adalah perbuatan yang diancam pidana maksimal tiga bulan dan diselesaikan dengan prosedur cepat melalui pemeriksaan oleh hakim tunggal. Selain itu, ketentuan mengenai sanksi denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengalami penyesuaian dengan penggandaan nilai hingga 10.000 kali lipat dari jumlah semula (Theosalim, 2022).

Penerapan keadilan restoratif (RJ) penting sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan agar tidak semua kasus berujung pada pidana penjara. Mekanisme ini mempercepat proses hukum sekaligus meringankan beban aparat. Selain itu, RJ juga relevan untuk kasus narkoba, mengingat penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak besar bagi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 50 ayat (3), pelaku yang sedang direhabilitasi dapat memperoleh penghentian penuntutan jika menunjukkan perkembangan positif selama masa pengobatan. Ketentuan ini sejalan dengan nilai-nilai dalam pendekatan RJ yang menitikberatkan pada proses pemulihan dan

reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, daripada semata-mata memberikan hukuman (Ananda et al., 2024).

Nilai-nilai keadilan restoratif sejalan dengan karakter negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi HAM, sehingga pemidanaan retributif ditempatkan sebagai upaya terakhir. Pemidanaan retributif cenderung berfokus pada pembalasan dan pemberian derita bagi pelaku tindak pidana, termasuk narkoba, dengan tujuan menciptakan efek jera. Namun, pendekatan ini tidak selalu relevan untuk semua kasus, sehingga diperlukan alternatif yang lebih menekankan pemulihan daripada sekadar penghukuman.

Sebaliknya, keadilan restoratif mengedepankan rekonsiliasi, pemulihan, dan reintegrasi antara pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih manusiawi, menyeluruh, dan berkelanjutan, sekaligus mempercepat proses peradilan, mengurangi beban aparat hukum, serta menanggulangi over capacity penjara. Dengan demikian, RJ dapat menjadi instrumen alternatif yang merefleksikan nilai musyawarah dan mufakat dalam masyarakat Indonesia, sekaligus menempatkan pemidanaan retributif sebagai langkah terakhir.

Restorative Justice Dan Kasus Narkoba

Meskipun konsep RJ atau keadilan restoratif belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, prinsip tersebut telah diakomodasi melalui berbagai kebijakan dan regulasi internal lembaga penegak hukum. Saat ini, penerapan keadilan restoratif dapat ditemukan dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Selain itu, prinsip serupa juga tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di sisi lain, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 juga secara tegas mengatur penanganan tindak pidana dengan pendekatan RJ atau keadilan restoratif tersebut (Siahaan et al., 2025).

Tindak pidana narkoba termasuk kategori tindak pidana khusus di luar KUHP, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 PP No. 24 Tahun 1960. Hukum pidana khusus ini berlaku untuk kelompok atau perbuatan tertentu. Contohnya antara lain mencakup hukum pidana militer (yang ditujukan untuk golongan militer), hukum pidana fiskal (yang mengatur perbuatan-perbuatan di bidang perpajakan), dan hukum pidana ekonomi (Mikhael et al., 2023).

Penyalahgunaan narkoba terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga dibutuhkan keseragaman pandangan di antara aparat penegak hukum. Sinergi antara BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan diperlukan agar penyalahguna dipandang sebagai individu yang membutuhkan pertolongan, bukan semata pelaku kejahatan. Namun sayangnya, kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa, sejumlah aparat penegak hukum kerap memperlakukan

penyalahguna narkoba sebagai pelaku kriminal, bukan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi.

UU No. 35 Tahun 2009 mewajibkan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba untuk kepentingan pribadi menjalani rehabilitasi medis maupun sosial di fasilitas resmi. Pecandu didefinisikan sebagai individu yang telah mengalami ketergantungan fisik atau psikis. Namun, secara yuridis, undang-undang ini belum mengatur secara tegas penerapan keadilan restoratif dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Namun, dalam praktiknya telah muncul beberapa regulasi di bawah tingkat undang-undang yang mengakomodasi pendekatan RJ untuk kasus narkoba, di antaranya adalah Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 18 Tahun 2021, dan Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Dari ketiga aturan tersebut, Perja No. 18 Tahun 2021 menjadi satu-satunya regulasi yang secara eksplisit menjabarkan landasan filosofis RJ atau keadilan restoratif dalam konteks penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Suhariyanto, 2023).

Perpol No. 8 Tahun 2021 dan SK Dirjen Badilum MA tidak menguraikan secara khusus dasar filosofis penerapan RJ pada kasus narkoba, karena keduanya mengatur RJ secara umum untuk berbagai perkara pidana, dengan fokus pada perlindungan korban dan pencapaian perdamaian.

UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang memakai narkoba tanpa hak atau indikasi medis, sedangkan korban adalah individu yang menggunakan narkoba akibat paksaan, bujukan, atau tipu daya. Pecandu maupun korban yang menjadi tersangka atau terdakwa tetap berhak mendapat layanan rehabilitasi medis maupun sosial sebagai upaya pemulihan dari ketergantungan.

Program rehabilitasi rawat inap bagi pecandu narkoba umumnya meliputi detoksifikasi medis, terapi simptomatik, penanganan penyakit penyerta, serta intervensi psikososial seperti konseling, terapi perilaku-kognitif, wawancara motivasional, hingga pencegahan kekambuhan. Rehabilitasi ini bertujuan mendukung pemulihan menyeluruh, meski dalam praktiknya terdapat kasus korban penyalahgunaan yang justru terjatuh sebagai pengedar, baik kelas kecil maupun menengah, dengan motif berbeda seperti kebutuhan ekonomi atau sekadar keuntungan kecil.

Di sisi lain, fakta menunjukkan adanya keterlibatan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa hingga oknum aparat, dalam peredaran narkoba. Kisah-kisah tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan maupun peredaran narkoba bersifat kompleks dan sulit diberantas hanya dengan pendekatan represif. Meski UU No. 35 Tahun 2009 memperkuat orientasi pemidanaan, kebijakan tersebut belum efektif menekan peredaran narkoba di pasar gelap. Kebijakan tersebut menimbulkan persoalan baru, salah satunya adalah tidak adanya perbedaan yang tegas antara pengguna dan pengedar narkoba dalam praktik penegakan hukum. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021:

Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,” *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 3, (2023) Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa, seorang pengedar narkoba dalam skala tertentu justru juga merupakan dan berkedudukan sebagai korban.

Salah satu masalah utama dalam UU Narkotika adalah ketidakjelasan definisi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan. Ketidakpastian ini menimbulkan kebijakan turunan yang kabur, mengakibatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum serta pelaksanaan rehabilitasi medis maupun sosial. Dampaknya, pihak yang seharusnya dilindungi justru dirugikan, termasuk pengedar kelas kecil yang seyogianya dipandang sebagai korban dan berhak atas keadilan restoratif. Selain itu, Pasal 103 UU Narkotika memberi hakim diskresi untuk memutus rehabilitasi, meski sifatnya masih terbatas pada kata “dapat.”

Pemidanaan pengguna narkoba terbukti tidak menyelesaikan akar masalah, justru memperburuk overkapasitas LAPAS dan RUTAN. Karena itu, diperlukan terobosan dengan memperlakukan pengedar narkoba tertentu juga sebagai korban penyalahgunaan yang layak mendapat pendekatan berbeda.

Seorang pengedar narkoba dalam kondisi tertentu dapat pula dikategorikan sebagai korban peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga terhadapnya layak diterapkan pendekatan keadilan restoratif (RJ) yang menekankan pemulihan, bukan sekadar pembalasan. Namun dalam praktik peradilan pidana modern, termasuk di Indonesia, hukuman penjara masih menjadi pilihan utama hakim. Padahal, pendekatan represif melalui penahanan tidak selalu efektif, bahkan sering gagal memberikan dampak positif maupun menekan peredaran narkoba secara signifikan.

Penerapan hukum pidana yang berlebihan, akan sangat bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana sebagai ultimum remedium, yakni sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Asas ini dikenal luas oleh komunitas hukum di berbagai yurisdiksi dunia. Kebijakan penegakan hukum yang cenderung represif dan digunakan secara berlebihan justru dapat memunculkan persoalan baru, yang pada akhirnya menuntut adanya solusi inovatif dari seluruh pemangku kepentingan. Fenomena overkriminalisasi tersebut secara langsung akan memicu terjadinya overpunishment, di mana meningkatnya penggunaan instrumen hukum pidana berbanding lurus dengan tingginya jumlah hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Negara hukum pada umumnya tidak mengedepankan langkah represif berbentuk pemidanaan retributif berbentuk “balasan” dengan maksimal dan semena-mena karena, dikhawatirkan akan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, penerapan RJ harus dimaksimalkan dalam ranah penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang berhubungan dan berkaitan erat dengan narkoba. Bagi setiap korban penyalahgunaan narkoba yang berkedudukan sebagai pelaku dalam kapasitas pengedar narkoba tersebut, dengan mempertimbangkan beragam situasi dan kondisi tertentu.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia pada dasarnya belum memiliki kodifikasi hukum yang terintegrasi, melainkan tersebar dalam berbagai regulasi institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, sehingga implementasinya masih bersifat parsial dan bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, mekanisme RJ yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 umumnya hanya difokuskan pada pengguna dan korban penyalahgunaan, sementara pengedar atau penjual narkoba berskala kecil belum sepenuhnya terakomodasi, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam memberikan solusi yang lebih humanis dan proporsional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif melalui penyusunan peraturan khusus yang menjadi pedoman nasional penerapan RJ dalam penanganan seluruh tindak pidana, termasuk kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 35 Tahun 2009 untuk memberikan diferensiasi yang jelas antara pengguna, korban, dan pengedar berskala kecil, mengingat sebagian besar pengedar kelas kecil terlibat karena faktor keterpaksaan, tekanan ekonomi, dan kerentanan sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat menghadirkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, inklusif, dan responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia serta mendorong efektivitas kebijakan rehabilitasi dan pemulihan sosial bagi penyalahguna narkoba.

DAFTAR RUJUKAN

- Ananda, E., Wardani, K., & Rustamaji, M. (2024). The implementation of restorative justice policy for narcotics abuse crime. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 1(2), 55–67.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- Harwanto, E. R. (2021). *Keadilan restorative justice: Implementasi politik hukum pidana bernilai filsafat Pancasila*. CV. Laduny Alifatama.
- International Journal of Drug Policy. (2023). Restorative justice in addressing drug-related offenses: Comparative approaches in Canada, Australia, and New Zealand. *International Journal of Drug Policy*, 115, 104–118. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104118>
- Kurniawan, G. P., Shalikhah, S. Z., Shofiat, H., Azizah, N. N., & Mochtar, M. (2021). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Lee, J., & Zhang, W. (2023). Restorative justice and drug policy: Insights from Asia-Pacific practices. *Asian Criminology Research Journal*, 18(3), 321–340. <https://doi.org/10.1007/s11417-023-09901-4>

-
- Mikhael, L., Wardani, D. E. K., Riza, K., Romdoni, M., Amalia, M. H. S., Pamungkas, D. D., Ayu, H., & Ihsan, R. N. (2023). *Hukum pidana di luar kodifikasi*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Scondery, A. (2024). Penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada tahap penyidikan (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Serang). *Syntax Idea*, 6(8), 3772–3779. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4410>
- Siahaan, A., Mansar, A., & Nadirah, T. I. (2025). Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika berdasarkan keadilan restoratif (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 58–63. <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.826>
- Suhariyanto, B. (2023). *Restorative justice dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba*. Kencana.
- Thompson, R., O'Connor, S., & Williams, P. (2023). Evaluating restorative justice in drug policy reform: Reducing recidivism through mediation. *Journal of Comparative Criminal Justice*, 49(2), 144–162. <https://doi.org/10.1177/00938548231102204>
- Theosalim, A. S. (2022). Implementasi restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 843–855. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/21854>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *World drug report 2024: Drug use and criminal justice policies*. UNODC Publishing. <https://www.unodc.org>
- World Health Organization. (2023). *Global status report on substance use 2023*. WHO Press. <https://www.who.int>